



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 98 / 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENDISTRIBUSIAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (SPPT PBB-P2) KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu adanya petugas pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Petugas Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Petugas Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mendistribusikan / menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak di wilayah kerjanya.
- KETIGA : Nama Petugas Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat berkoordinasi dengan Lurah/Kepala Desa/Camat dan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 2 Maret

2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2 / 98 / 2026
TANGGAL : 2 Maret 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENDISTRIBUSIAN SURAT PEMBERITAHAUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SPPT PBB-P2) KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026.

NO.	PETUGAS PENAGIH	RT/DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	LURAH HILIR SPER	KELURAHAN HILIR SPER	DUSUN SELATAN
2	LURAH BUNTOK KOTA	KELURAHAN BUNTOK KOTA	DUSUN SELATAN
3	LURAH JELAPAT	KELURAHAN JELAPAT	DUSUN SELATAN
4	KEPALA DESA MUARA TALANG	DESA MUARA TALANG	DUSUN SELATAN
5	KEPALA DESA TELUK TELAGA	DESA TELUK TELAGA	DUSUN SELATAN
6	KEPALA DESA BARU	DESA BARU	DUSUN SELATAN
7	KEPALA DESA DANAU SADAR	DESA DANAU SADAR	DUSUN SELATAN
8	KEPALA DESA DANAU GANTING	DESA DANAU GANTING	DUSUN SELATAN
9	KEPALA DESA MANGARIS	DESA MANGARIS	DUSUN SELATAN
10	KEPALA DESA DANGKA	DESA DANGKA	DUSUN SELATAN
11	KEPALA DESA TETEI LANAN	DESA TETEI LANAN	DUSUN SELATAN
12	KEPALA DESA PAMANGKA	DESA PAMANGKA	DUSUN SELATAN
13	KEPALA DESA SABABILAH	DESA SABABILAH	DUSUN SELATAN
14	KEPALA DESA PAMAIT	DESA PAMAIT	DUSUN SELATAN

15	KEPALA DESA MUARA RIPUNG	DESA MUARA RIPUNG	DUSUN SELATAN
16	KEPALA DESA MABUAN	DESA MABUAN	DUSUN SELATAN
17	KEPALA DESA MURUNG PAKEN	DESA MURUNG PAKEN	DUSUN SELATAN
18	KEPALA DESA MADARA	DESA MADARA	DUSUN SELATAN
19	KEPALA DESA KALAHIEH	DESA KALAHIEH	DUSUN SELATAN
20	KEPALA DESA LEMBENG	DESA LEMBENG	DUSUN SELATAN
21	KEPALA DESA SANGGU	DESA SANGGU	DUSUN SELATAN
22	KEPALA DESA TELANG ANDRAU	DESA TELANG ANDRAU	DUSUN SELATAN
23	KEPALA DESA PENDA ASAM	DESA PENDA ASAM	DUSUN SELATAN
24	KEPALA DESA PARARAPAK	DESA PARARAPAK	DUSUN SELATAN
25	KEPALA DESA TELUK MAMPUN	DESA TELUK MAMPUN	DUSUN SELATAN
26	KEPALA DESA TANJUNG JAWA	DESA TANJUNG JAWA	DUSUN SELATAN
27	KEPALA DESA DANAU MASURA	DESA DANAU MASURA	DUSUN SELATAN
28	LURAH RANTAU KUJANG	KELURAHAN RANTAU KUJANG	JENAMAS
29	KEPALA DESA TAMPULANG	DESA TAMPULANG	JENAMAS
30	KEPALA DESA RANTAU BAHUANG	DESA RANTAU BAHUANG	JENAMAS
31	KEPALA DESA RANGGA ILUNG	DESA RANGGA ILUNG	JENAMAS
32	KEPALA DESA TABATAN	DESA TABATAN	JENAMAS
33	LURAH MENGGATIP	KELURAHAN MENGGATIP	DUSUN HILIR
34	KEPALA DESA SUNGAI JAYA	DESA SUNGAI JAYA	DUSUN HILIR
35	KEPALA DESA MAHAJANDAU	DESA MAHAJANDAU	DUSUN HILIR
36	KEPALA DESA KALANIS	DESA KALANIS	DUSUN HILIR

37	KEPALA DESA LEHAI	DESA LEHAI	DUSUN HILIR
38	DESA DAMPARAN	DESA DAMPARAN	DUSUN HILIR
39	DESA TELUK TIMBAU	DESA TELUK TIMBAU	DUSUN HILIR
40	DESA BATILAP	DESA BATILAP	DUSUN HILIR
41	DESA BATAMPANG	DESA BATAMPANG	DUSUN HILIR
42	DESA MANGKATIR	DESA MANGKATIR	DUSUN HILIR
43	LURAH BANGKUANG	KELURAHAN BANGKUANG	KARAU KUALA
44	KEPALA DESA SELAT BARU	DESA SELAT BARU	KARAU KUALA
45	KEPALA DESA TELUK BETUNG	DESA TELUK BETUNG	KARAU KUALA
46	KEPALA DESA JANGGI	DESA JANGGI	KARAU KUALA
47	KEPALA DESA BABAI	DESA BABAI	KARAU KUALA
48	KEPALA DESA MALITIN	DESA MALITIN	KARAU KUALA
49	KEPALA DESA MUARA ARAI	DESA MUARA ARAI	KARAU KUALA
50	KEPALA DESA TALIO	DESA TALIO	KARAU KUALA
51	KEPALA DESA TAMPIJAK	DESA TAMPIJAK	KARAU KUALA
52	KEPALA DESA BINTANG KURUNG	DESA BINTANG KURUNG	KARAU KUALA
53	KEPALA DESA TELUK SAMPUDAU	DESA TELUK SAMPUDAU	KARAU KUALA
54	KEPALA DESA DANAU BAMBURE	DESA DANAU BAMBURE	DUSUN UTARA
55	KEPALA DESA TAMPARAK	DESA TAMPARAK	DUSUN UTARA
56	KEPALA DESA TAMPARAK LAYUNG	DESA TAMPARAK LAYUNG	DUSUN UTARA
57	KEPALA DESA HULU TAMPANG	DESA HULU TAMPANG	DUSUN UTARA
58	KEPALA DESA PANARUKAN	DESA PANARUKAN	DUSUN UTARA

59	LURAH PENDANG	KELURAHAN PENDANG	DUSUN UTARA
60	KEPALA DESA MAJUNDRE	DESA MAJUNDRE	DUSUN UTARA
61	KEPALA DESA SUNGAI TELANG	DESA SUNGAI TELANG	DUSUN UTARA
62	KEPALA DESA TALEKOI	DESA TALEKOI	DUSUN UTARA
63	KEPALA DESA BUNDAR	DESA BUNDAR	DUSUN UTARA
64	KEPALA DESA MARAWAN LAMA	DESA MARAWAN LAMA	DUSUN UTARA
65	KEPALA DESA MARAWAN BARU	DESA MARAWAN BARU	DUSUN UTARA
66	KEPALA DESA REONG	DESA REONG	DUSUN UTARA
67	KEPALA DESA MARUGA	DESA MARUGA	DUSUN UTARA
68	KEPALA DESA HINGAN	DESA HINGAN	DUSUN UTARA
69	KEPALA DESA TARUSAN	DESA TARUSAN	DUSUN UTARA
70	KEPALA DESA BANTAI BAMBURE	DESA BANTAI BAMBURE	DUSUN UTARA
71	KEPALA DESA GUNUNG RANTAU	DESA GUNUNG RANTAU	DUSUN UTARA
72	KEPALA DESA RAMPA MEA	DESA RAMPA MEA	DUSUN UTARA
73	KEPALA DESA BARUANG	DESA BARUANG	GUNUNG BINTANG AWAI
74	KEPALA DESA KAYUMBAN	DESA KAYUMBAN	GUNUNG BINTANG AWAI
75	KEPALA DESA TABAK KANILAN	DESA TABAK KANILAN	GUNUNG BINTANG AWAI
76	KEPALA DESA SARIMBUAH	DESA SARIMBUAH	GUNUNG BINTANG AWAI
77	KEPALA DESA MUKA HAJI	DESA MUKA HAJI	GUNUNG BINTANG AWAI
78	KEPALA DESA SIRE	DESA SIRE	GUNUNG BINTANG AWAI
79	KEPALA DESA GAGUTUR	DESA GAGUTUR	GUNUNG BINTANG AWAI
80	KEPALA DESA MARGA JAYA	DESA MARGA JAYA	GUNUNG BINTANG AWAI

81	KEPALA DESA BIPAK KALI	DESA BIPAK KALI	GUNUNG BINTANG AWAI
82	KEPALA DESA MUARA SINGAN	DESA MUARA SINGAN	GUNUNG BINTANG AWAI
83	KEPALA DESA PATAS I	DESA PATAS I	GUNUNG BINTANG AWAI
84	KEPALA DESA PATAS II	DESA PATAS II	GUNUNG BINTANG AWAI
85	KEPALA DESA BINTANG ARA	DESA BINTANG ARA	GUNUNG BINTANG AWAI
86	KEPALA DESA WUNGKUR BARU	DESA WUNGKUR BARU	GUNUNG BINTANG AWAI
87	KEPALA DESA RUHING RAYA	DESA RUHING RAYA	GUNUNG BINTANG AWAI
88	KEPALA DESA UGANG SAYU	UGANG SAYU	GUNUNG BINTANG AWAI
89	KEPALA DESA PALU REJO	PALU REJO	GUNUNG BINTANG AWAI
90	KEPALA DESA WAYUN	WAYUN	GUNUNG BINTANG AWAI
91	KEPALA DESA NGURIT	NGURIT	GUNUNG BINTANG AWAI
92	KEPALA DESA SEI PAKEN	SEI PAKEN	GUNUNG BINTANG AWAI
93	KEPALA DESA MALUNGAI RAYA	MALUNGAI RAYA	GUNUNG BINTANG AWAI

